



P U T U S A N

Nomor 51/PID/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REMAFIES MANUPUTTY alias DADE
Tempat lahir : Halong
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 November 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Halong Baru, RT 005/RW 002, Negeri Halong,
Kecamatan Baguala, Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Desy K. Hallauw,SH. MH dan Marzel J. Hehanussa keduanya adalah Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Advokad and Legal Consultan Desy Hallauw & Partners " beralamat di jalan Cendana Wangi RT 006/RW 006 Kudamati Farmasi Atas (dusun Serie Samping Gereja Keyzia) Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/ALC.DH/SK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Desember 2022 Nomor 1201 / 2022;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2023 Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2022 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-78/Ambon/11/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa REMAFIES MANUPUTTY alias DADE pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Halong Baru RT 002 / RW 001 Kec Baguala Kota Ambon tepatnya di jalan samping rumah Keluarga sdr.Izaach Manuputty (rumah keluarga terdakwa), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang (Saksi korban RAHAYU SULLE alias AYU) dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari tanggal 5 Januari 2017, saksi korban membeli sebidang tanah di Negeri Halong RT 002/RW 001 Kec. Baguala Kota Ambon, dengan luas 645 M², dari sdr.Irwan yang adalah ahli waris dari sdr.Arsad, Selanjutnya pada bulan Maret 2018 saksi korban mulai membangun rumah di atas tanah tersebut, awalnya akses jalan menuju rumah saksi korban dapat dilalui dengan mobil, namun pada bulan September 2018, akses jalan tersebut dihalang oleh keluarga sdr. Izaach Manuputty (Bapak Kandung dari terdakwa), dengan menimbun batu dan pasir untuk menghalangi jalan tersebut. Akibat peristiwa penutupan jalan tersebut, saksi korban bertemu dengan sdr. Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa) bersama Istrinya Ibu Ade Manuputty (ibu dari terdakwa), Kemudian saksi korban memperkenalkan nama saksi korban dan meminta izin untuk dibuka akses jalan menuju rumah saksi korban, agar saksi korban dapat mengangkut bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah saksi korban, dan atas permintaan tersebut saudara Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa) menanggapi dengan mengatakan bahwa “Jang Mara Ibu Ayu, beta seng akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan deng truk, karena ada masalah pribadi deng orang dibelakan, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf”. (Maaf Ibu Ayu, saksi korban tidak akan buka jalan untuk orang antar bahan bangunan dengan mobil truk, karena ada masalah pribadi dengan orang yang tinggal dibelakang, tanah ini sudah bersertifikat, jadi maaf). Mendengar hal tersebut, setelah basa-basi sebentar saksi korban langsung pamit;

Bahwa selanjutnya akibat penutupan jalan tersebut sangat menghambat aktifitas sekitar 40 (empat puluh) Kepala keluarga termasuk saksi korban sendiri, dan untuk hal tersebut saksi korban telah meminta bantuan dari Ketua RT setempat, begitu juga pemerintahan Desa Halong namun tidak ditanggapi sedikitpun oleh keluarga sdr. Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, kira-kira pukul 09.30 Wit, sebanyak kurang lenih 10 (sepuluh) orang warga berkumpul di rumah saksi korban dan terus bertambah jumlahnya, dan pada saat itu saksi korban meminta 1 (satu) orang untuk melihat apakah saniri Negeri Halong sudah tiba di lokasi pengukuran, dan Kira-kira pukul 11.00 Wit, ada orang yang datang



menyampaikan kepada saksi korban dan beberapa warga yang ada saat itu bahwa Saniri Negeri Halong telah tiba di lokasi pengukuran, setelah mendengar hal tersebut saksi korban dan beberapa warga semua bergegas menuju lokasi pengukuran namun saksi korban terhenti sebentar karena bertemu dengan sdr. Nus Noya dan kira-kira 10 (sepuluh) menit berbicara dengan bapak Nus Noya, saksi korban langsung menyusul warga ke lokasi pengukuran, dan setelah saksi korban tiba di lokasi pengukuran saksi korban melihat saudara Ulis Sinay sementara ditarik oleh seseorang warga untuk menghindari terjadinya perkelahilan dengan Saudara Beri Manuputty yang adalah anak kandung dari Izaach Manuputty (Bapak dari terdakwa), dan bersamaan dengan itu saksi korban yang berdiri kira-kira 15 (lima belas) meter dari posisi terdakwa Ramafies manuputty Alias Dade yang adalah anak perempuan dari saudara Izaach Manuputty, tiba-tiba mendengar mendengar suara teriakan dari terdakwa Yang mengatakan bahwa "ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Ose pikir ose sapa di Indonesia, kalau ose kaya, ose biking jembatan layang ka ose pung rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng ada apa-apa, beta pung bapa urus ose pung samua-samua". (ini dia biang keroknya, Rahayu Sulle anjing e, He Rahayu Sulle anjing e. Kamu pikir kamu siapa di Indonesia, Kalau kamu kaya, Kamu Buat Jembatan layang ke rumah kamu. Ini provokatornya, Kamu bayar masyarakat berapa, kamu itu tidak ada apa-apa, ayah saksi korban yang mengurus semua keperluan kamu);

Bahwa setelah mendengar teriakan dari terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban, saat itu saksi korban hendak berjalan maju untuk menanggapi terdakwa, namun dihalangi oleh sdr. Salakori dengan mengatakan kepada saksi korban jangan ditanggapi ibu", dan setelah mendengar perkataan sdr. Salakori maka saksi korban langsung menghentikan langkah saksi korban dan hanya berdiri, kemudian saksi korban mendengar perkataan dari sdr. Izaach Manuputty "Ini biang keroknya ini, kalian ini dibodohin semua, nanti dia sendiri yang enak ini, nanti mobilnya sendiri yang masuk sampai dirumanya" dan karena tidak menyebut nama, sehingga saksi korban tidak tahu perkataan itu ditujukan kepada siapa, kemudian saksi korban melihat Bhabinkamtibmas dan Babinsa Negeri Halong meminta saksi korban dan beberapa orang warga semua untuk Kembali ke rumah masing-masing, namun setelah saksi korban dan warga menuju rumah masing-masing, saksi korban masih mendenar terdakwa menerikan saksi korban dengan mengatakan "Rahayu Sulle Anjing", dan kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa beberapa kali, sambil terdakwa menunjuk-nunjuk kearah saksi korban;



Bahwa selain kejadian tersebut, terdakwa juga sudah beberapa kali menghina saksi korban dengan kata-kata yang tidak pantas seperti " perempuan seng tau diri" (tidak tahu diri) dan juga meludah ketika saksi korban melewati samping rumah terdakwa dan hal tersebut disaksikan oleh ponakan saksi korban yang bernama sdr.Maikel Malindang, namun hal tersebut saksi korban tidak menghiraukannya;

Bahwa Akibat dari kata-kata-hinaan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut, yang dilakukan didepan Umum dan didengarkan oleh orang lain diantaranya yaitu sdr.Ulis Sinay,sdr. Boy Lesilolo, Nawir, sdr.alfredo Mailuhu, sdr.Markus Rajawane, sdr.Johana Huliselan,sdr. Nus Mei, sdr.Izaach Manuputty, sdr.Beri Manuputy, sdr.Hendri tentuan, dan sdr.Poli Tentua, serta Bhabinkamtipmas dan Babinsa Negeri Halong, maka saksi korban merasa nama baik saksi korban tercemar, selain itu saksi korban merasa terhina dan malu terhadap warga yang ada di lokasi kejadian karena saksi korban tidak pernah menjadi provokator, tidak pernah membayar masyarakat sepeser pun dan saksi korban sama sekali tidak pernah memaksa, mendorong, menghasut, memancing kemarahan atau membayar warga untuk bermusuhan dengan keluarga terdakwa,,dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban tidak menerima baik sehingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses.

Bahwa perbuatan tersebut oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 51/PID/2023/PT AMB tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/ PID/2023/PT AMB tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2023, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REMAFIES MANUPUTTY alias DADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penistaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera di tahan dalam rumah tahanan negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid.B/2023/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 30.a/Akta.Pid.B/2023/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding Tanggal 25 Mei 2023 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding Tanggal 6 Juni 2023 dan Kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2023

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Juni 2023 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2023;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana Penghinaan / Pencemaran Nama Baik sebagaimana didalam pasal 310 ayat (1) KUHP disebut bahwa Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum , diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah . Bahwa dalam fakta persidangan terkuak Terdakwa hanya mengeluarkan kalimat “ Rahayu Sulleh ose paling anjing memang , kalo se kaya pi bikin jambatang layang sana “ Kalimat ini jelas diakui oleh Terdakwa dalam BAP dan dalam pemeriksaan siding kemudian di iytakan oleh saksi dari Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi SIMSON RIKY SALAKORY dan saksi DAHLAN , bahkan saksi ade charge saja tidak mendengar kalimat ini keluar dari mulut Terdakwa saat korban dan masyarakat melakukan demonstrasi di pekarangan rumah terdakwa pada tanggal 7 januari 2021 tersebut , dikarenakan saat itu kondisi pekarangan rumah terdakwa dikerumuni oleh Massa / Masyarakat yang sudah sejak awal berkumpul dan berkerumun di pekarangan rumah Korban untuk melakukan aksi demo menuntut jalan setapak dari keluarga Terdakwa , dalam hal tanah yang dimintakan oleh Korban bersama Masyarakat tersebut bukanlah jalan setapak milik masyarakat , melainkan tanah Hak Milik dari Keluarga Terdakwa .

Bahwa Terdakwa mengeluarkan kalimat penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut diatas tidak sekonyong konyong saja dikeluarkan tanpa sebab , tetapi karena ada alasan yang kuat dimana telah diakui sendiri oleh Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak puas dengan penolakan Ayah Terdakwa untuk memberikan akses jalan setapak diatas tanah milik Ayah Terdakwa oleh sebab itu Saksi Korban mengumpulkan seluruh masyarakat disekitar (keterangan Saksi Korban di hal 7 pada putusan) untuk melakukan upaya tersebut dengan kata lain Saksi Korban menunggangi upaya ini dengan melakukan demo besar besaran di depan rumah Terdakwa dan mengakibatkan terdakwa emosi hilang control dan mengeluarkan kalimat hinaan tersebut .

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



Bahwa fakta persidangan jelas Terdakwa melakukan PENGHINAAN bukanlah PENISTAAN sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama .karena kalimat provokator ataupun biang kerok ataupun tuduhan membayar masyarakat sebagaimana di tuangkan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu sama sekali tidak terkuak dalam fakta persidangan , dan hal tersebut hanya diada adakan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama untuk memberatkan Terdakwa .Dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa Terdakwa mengeluarkan kalimat hinaan tersebut kepada korban bukanlah tanpa sebuah sebab , melainkan karena adanya aksi yang ditunjukkan oleh Korban bersama dengan Massa /Masyarakat di dalam pekarangan rumah Terdakwa dengan cara mengamuk , meneriakkan kalimat kalimat tidak sopan , bahkan ingin membakar rumah terdakwa , hal tersebut jelas memancing emosi dari Terdakwa sehingga Terdakwa Khilaf dan mengeluarkan kalimat hinaan kepada diri Korban.

2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama sangat tidak adil dalam memutuskan nasib terdakwa, hal ini telah tergambar jelas dengan dihilangkannya beberapa keterangan keterangan penting dari para saksi dibawah sumpah yang seyogyanya sangat meringankan Terdakwa , seperti contoh keterangan dari saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum SIMSON RIKY SALAKORY maupun Saksi meringankan dari Terdakwa yakni saksi JACOB ARNOLD TENTUA dan YOSINA . S. KAKISINA:

Bahwa saksi SIMSON RIKY SALAKORY dalam keterangan di bawah sumpah telah menerangkan secara jelas asal muasal masalah Penghinaan ini sampai ada pada tahapan persidangan adalah karena kesalahpahaman warga yang dihimpun oleh SAKSI KORBAN yakni RAHAYU SULLEH untuk meminta akses jalan setapak didalam tanah pekarangan milik Ayah Terdakwa , padahal akses jalan setapak tersebut telah disebelah pekarangan rumah terdakwa jauh sebelum Saksi Korban Rahayu Sulleh tinggal di Halong , hal tersebut dibuktikan dengan turunnya BPN Kota Ambon untuk melakukan pengembalian batas tanah milik keluarga terdakwa dan terbukti bahwa tanah yang ditimbun/ ditutup oleh keluarga Terdakwa dan dibongkar paksa oleh Saksi Korban dan warga masyarakat adalah tanah hak milik mereka (Keluarga Terdakwa) bukanlah jalan setapak , karena jalan setapak berada disebelah tanah keluarga terdakwa dan tidak ditutup atau ditimbun oleh keluarga terdakwa, selain itu juga saksi SIMSON RIKY SALAKORY menerangkan dibawah sumpah bahwa :



- Saksi hanya mendengar terdakwa mengeluarkan kalimat “ Rahayu Sulleh Anjing eee “ sebanyak satu kali dan mengakui bahwa tidak mendengar kalimat yang seperti tertera dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Yakni “ ini dia biang keroknya, Rahayu sulleh anjing ee ose piker ose sapa di Indonesia, kalua ose kaya ose bikin jambatang layang ka ose rumah, ini provokatornya ini, ose bayar masyarakat barapa, ose tu seng pung apapa, beta papa urus ose pung samua samua “. Kalimat ini tidak pernah diakui atau diungkapkan saksi dalam persidangan karena yang didengar hanya “ Rahayu Sulle anjing eee“, oleh sebab itu Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi SIMSON RIKY SALAKORY.
- Bahwa keterangan saksi SIMSON RIKY SALAKORY yang menyatakan bahwa setelah kejadian Terdakwa menyebut Korban anjing pada tanggal 7 januari 2021 tersebut beberapa hari kemudian BPN Kota Ambon turun untuk mengembalikan batas tanah milik keluarga Terdakwa serta untuk menetapkan jalan setapak yang telah diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada warga sejak tahun 2017 lalu. Pengembalian batas tersebut disaksikan oleh masyarakat umum, dan dari hasil pengembalian batas tersebut diketahui bahwa tanah yang diminta oleh korban untuk menjadi jalan setapak bagi dirinya dan warga sekitar (tanah yang ditimbun batu karang oleh Ayah terdakwa) adalah tanah hak milik keluarga terdakwa yang telah bersertifikat sehingga permintaan Korban dan masyarakat tersebut tidak dapat diakomodir atau di penuhi . Sedangkan untuk jalan setapak yang telah paten ada dan diberikan oleh keluarga terdakwa dari tahun 2017 adalah tanah kosong yang berbatasan dengan tanah milik keluarga terdakwa (tanah yang ditimbun batu karang oleh ayah terdakwa adalah tanah milik keluarga terdakwa bukanlah akses jalan setapak untuk warga) . (hal tersebut telah kami buktikan dengan bukti surat berupa surat keterangan pelepasan hak nomor : 593.2/47/2014 tentang Pelepasan Hak sebidang tanah adat dari Pemerintah Negeri Halong kepada Ayah Terdakwa / Izack Manuputty seluas 400 M2, dan setelah itu tanah seluas 400 M2 ini di berikanlah ± 60 meter dari Ayah Terdakwa kepada masyarakat untuk digunakan sebagai jalan setapak, oleh sebab itu dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Ayah Terdakwa Izack Manuputty yakni Sertifikat Hak Milik Ayah Terdakwa (Izack Manuputty) Nomor 2408 terbit tahun 2017, bahwa dalam sertifikat tersebut telah di lakukan pemisahan sebagian tanah dari milik Ayah Terdakwa (Izack Manuputty) untuk dijadikan Jalan Setapak bagi warga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



setempat , oleh sebab itu luasan tanah Ayah Terdakwa yang tadinya berjumlah 400 M2 telah berkurang menjadi 339 M2, dan bahwa letak jalan setapak yang disediakan bagi warga berada di luar ukuran Sertifikat Hak Milik Ayah Terdakwa bukanlah di dalam pekarangan Terdakwa seperti yang diinginkan oleh Korban)

Bahwa begitupula dengan keterangan dari saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa yakni saksi JACOB ARNOLD TENTUA yang menyampaikan dalam keterangannya dibawah sumpah :

- Bahwa Ayah terdakwa menimbun batu karang di dalam tanah pekarangannya bukan di atas jalan setapak oleh sebab itu warga yang mengamuk dan membongkar timbunan batu karang yang ditaru ayah terdakwa di tanggal 7 januari 2023 tersebut telah salah meminta akses jalan setapak secara brutal.
- Bahwa setelah kejadian di tanggal 7 januari 2022 itu , seminggu kemudian Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon bersama dengan Pemerintah Negeri Halong dan masyarakat sekitar rumah terdakwa kembali turun ke rumah terdakwa untuk melakukan pengembalian batas tanah milik keluarga terdakwa dan dari pengembalian batas tersebut warga baru mengetahui bahwa tanah yang ditimbun oleh keluarga terdakwa adalah tanah hak milik keluarga terdakwa yang telah bersertifikat , sedangkan posisi jalan setapak yang harusnya dilalui oleh warga berada di sebelah timbunan tersebut . Dari situlah sebagian warga yang sudah mengamuk merasa maluh karena telah salah paham .

Bahwa kemudian terhadap keterangan saksi ade charge YOSINA KAKISINA beberapa keterangan penting juga tidak dicatat oleh Panitera pada tingkat pertama, antara lain :

- Bahwa pada tanggal 7 januari 2023 pada pukul 10 pagi saksi hendak pergi beli minyak tanah, saksi berjalan didepan rumah Korban Rahayu Sulleh saksi melihat massa yang banyak sedang berada di pekarangan rumah Korban, dan setelah saksi selesai membeli minyak tanah saksi hendak kembali ke rumah saksi dan saksi mendapati massa yang tadi berada dan berkumpul tadi di pekarangan rumah Korban telah mengamuk ngamuk di pekarangan rumah Terdakwa untuk menuntut akses jalan setapak.
- Bahwa setelah kejadian di tanggal 7 januari 2022 itu, seminggu kemudian Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon bersama dengan Pemerintah Negeri Halong dan masyarakat sekitar rumah terdakwa kembali turun ke rumah terdakwa untuk melakukan pengembalian batas tanah milik keluarga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



terdakwa dan dari pengembalian batas tersebut warga baru mengetahui bahwa tanah yang ditimbun oleh keluarga terdakwa adalah tanah hak milik keluarga terdakwa yang telah bersertifikat, sedangkan posisi jalan setapak yang harusnya dilalui oleh warga berada di sebelah timbunan tersebut.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa berharap Majelis Hakim Pada Tingkat Banding dapat melihat hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, karena keterangan keterangan inilah yang seharusnya dimuat secara baik dalam berkas pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sehingga terlihat jelas bahwa ada perbuatan yang dibuat oleh Korban dan memancing emosi dari Terdakwa sehingga Terdakwa Khilaf dan mengeluarkan kalimat hinaan tersebut kepada Korban .

3. Bahwa penyebab dari dikeluarkannya kalimat penghinaan dari mulut Terdakwa kepada korban di tanggal 7 januari 2021 bukanlah tanpa sebab dan alasan, hal tersebut reflex dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan tertekan, emosi akibat perbuatan Korban. Majelis Hakim Yang Mulia mari kita melihat kembali keterangan keterangan yang disampaikan oleh Korban antara satu dengan yang lain tidak berkorelasi, Korban telah melakukan kebohongan dalam pemeriksaan dirinya, dimana korban menyatakan bahwa dari tahun 2018 jalan ditutup oleh keluarga terdakwa adalah sebuah kebohongan besar, karena pekerjaan pembangunan rumah korban di tahun 2018 sampai selesai ditahun 2019 semua materiel bahan bangunan milik korban ditampung di dalam tanah/pekarangan tanah Ayah terdakwa bahkan pekarangan terdakwa dipakai oleh korban sebagai akses jalan setapak dan karena itu Korban merasa nyaman dengan tanah pekarangan Terdakwa yang dilalui setiap hari sehingga Korban meminta tanah tersebut untuk dijadikan lagi jalan setapak, tetapi Ayah Terdakwa menolak .

Bahwa selain itu juga korban telah mengakui bahwa dirinya tidak terima dengan penolakan Ayah terdakwa yang menolak untuk memberikan jalan setapak dari tanah hak milik Ayah Terdakwa sehingga Korban menjadi antusias untuk mengumpulkan masyarakat sekitar dengan tujuan meminta jalan setapak diatas tanah hak milik keluarga Terdakwa (keterangan Korban sebagai saksi pada putusan di halaman 7), Hal ini jelas perbuatan konyol yang telah Korban lakukan kepada keluarga Terdakwa, tetapi faktanya keluarga Terdakwa hanya diam dan memaafkan sikap Korban yang kelewatan.

4. Bahwa Majelis Hakim terutama Hakim Ketua dalam pemeriksaan perkara ini sejak awal tidak netral dan tidak mengedepankan etika dan profesi secara baik, hal ini dapat dibuktikan dengan diketahuinya hubungan kekeluargaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



antara Suami Korban yang bernama Bripka Andre Manuhua dengan Ketua Majelis Hakim yang bernama Bapak Wilson . Shriver . Manuhua , SH .
Bahwa sejak awal kami Penasehat Hukum Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sama sekali tidak mengetahui hal ini, tetapi ketika proses persidangan berlangsung dan kehadiran dari Suami Korban tersebut tidak pernah absen satu kalipun sejak awal siding Dakwaan dibacakan sampai ke tahap pembacaan putusan membuat rasa ingin tahu kami bergejolak karena setiap kehadiran Suami Korban dengan menggunakan seragam Polri lengkap dengan papan nama lengkap pada seragam, dan pada waktu menjelang putusan perkara ini kami mengetahui pasti bahwa Suami Korban yang bernama Bripka Andre Manuhua memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat / kental dengan Ketua Majelis dalam perkara ini, sehingga tak dapat dipungkiri lagi bila Putusan Perkara pada tingkat pertama ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bentuk putusan serta sikap arogan Hakim Ketua dalam ruang sidang. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim ada perintah khusus dan bersifat langsung harus dilaksanakan saat itu juga yakni : Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan di dalam rumah tahanan negara (amar putusan ke 3) dan fakta yang kami lihat, kami alami langsung dalam proses persidangan Terdakwa terkhusus setelah pembacaan putusan oleh Ketua Majelis pada tingkat pertama di tanggal 16 Mei 2021 lalu, Setelah Hakim Ketua membaca Putusan bagi Terdakwa, Hakim Ketua langsung memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menahan Terdakwa saat itu juga di rumah tahanan negara (ucapan / perintah tersebut disampaikan secara lantang dalam ruang sidang setelah persidangan ditutup), mendengar hal tersebut kami penasehat hukum terdakwa pun melakukan perlawanan dengan beradu argument dengan jaksa penuntut umum karena keputusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan kami masih melakukan upaya banding sehingga putusan tersebut belum bisa dilaksanakan.

Kami berharap Majelis Hakim pada tingkat banding dapat mempertimbangkan hal hal yang kami sampaikan ini pula agar keadilan bagi diri Terdakwa bisa kami dapati secara baik nantinya lewat putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding

5. Bahwa jelas pada keterangan Saksi Korban pada berkas perkara Putusan pada halaman 9 Korban mengakui telah memaafkan Terdakwa. Hal tersebut jelas merupakan alasan pemaaf dan alasan keringanan bagi diri Terdakwa yang tidak bisa di abaikan oleh Majelis Hakim, karena jika kita melihat kembali

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



kejadian di tanggal 7 Januari 2021 tersebut justru keluarga Terdakwalah dan Terdakwalah yang sangat dirugikan, dari keterangan saksi diketahui fakta yang sebenarnya bahwa keluarga terdakwa didatangi korban dan massa yang sangat banyak, keluarga terdakwa diancam harus memberikan jalan setapak yang adalah tanah milik mereka, diancam rumah mereka akan dibakar oleh warga, bahkan kedua orang tua terdakwa di olok olok oleh Massa namun keluarga terdakwa tetap tenang dan tidak ingin melakukan perlawanan apapun mengingat kondisi massa yang cukup banyak saat itu dapat berdampak negative bagi keluarga terdakwa. (keterangan saksi ade charge)

Majelis Hakim Yang Mulia, inilah uraian keberatan keberatan yang kami ajukan atas nama Terdakwa, Kami yakin sungguh bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding akan lebih memahami dan mengerti keluhan hati dari pada kehidupan Terdakwa yang telah berproses sejauh ini, Kami berharap Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan memberikan keringanan yang seadil adilnya bagi diri Terdakwa, dan sebelum kami mengakhiri Memory Banding kami ini, ijinlah kami untuk menguraikan kembali ulasan ulasan putusan Majelis Hakim lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pasal 310 KUHP dengan bentuk putusan Hukuman Percobaan karena alasan alasan keadilan yang pastinya lebih diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia Putusan putusan tersebut **diantaranya :**

- Putusan Nomor 122/Pid.B/2012/PN. Mdl
- Putusan Nomor 264/Pid. B/2013/ PN.SBG
- Putusan nomor 92/ Pid. B/2017/PN.Bdw
- Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Lbs
- Putusan Nomor 413/ Pid.Sus/2021/PN. Amb
- Putusan Nomor 359/ Pid. Susu/2021/ PN. Amb

Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sekiranya dapat mempertimbangkan semua keberatan keberatan kami ini dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta mengadili dan memutus Terdakwa dengan Hukuman Percobaan sebagaimana Yurisprudensi yang telah kami uraikan diatas.

Atas kebijaksanaan dan Kemuliaan Hati dari Majelis Hakim, Kami menyampaikan banyak terimakasih, Semoga Tuhan selalu melimpahkan Hikmat, Kesehatan, dan Kebijaksanaan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menentukan Nasib Terdakwa.

Menimbang bahwa atas memori banding penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



1. Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa fakta persidangan adalah jelas terdakwa melakukan penghinaan bukanlah Penistaan sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena kalimat Provokator atau pun biang kerok atau tuduhan membahayakan masyarakat sebagaimana dituangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum itu sama sekali tidak terkuak dalam fakta persidangan dan Hal tersebut hanya diada-adakan oleh Majis Hakim pada Tingkat pertama untuk memberatkan terdakwa.
2. Bahwa Menurut Penasehat Hukum terdakwa, ada keterangan saksi Sirmsom Riky Salakory dan Saksi Arnol Tentua yang intinya menerangkan bahawa perbuatan yang dibuat oleh korban memancing emosi terdakwa sehingga terdakwa khilaf dan mengeluarkan hinaan tersebut pada korban.
3. Bahwa penyebab dari dikeluarkan kalimat penghinaan dari terdakwa kepada korban ditanggal 07 Januari 2021 bukanlah tanpa sebab dan alasan hal tersebut adalah refles dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan tertekan, emosi akibat perbuatan korban.

Terhadap permohonan yang diajukan dalam memori banding oleh terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY alias DADE dapat kami sampaikan :

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah secara arif dan bijaksana telah melihat fakta dari berkas perkara terdakwa dan jalannya persidangan selanjutnya Majelis Hakim dengan segala pertimbangan-pertimbangan yuridis yang termuat dalam Putusan Nomor : 415/Pid.B/2022/PN.AB telah sesuai dengan unsur yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lain telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah mengeluarkan kata-kata yang menghina saksi korban, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sadar, selain itu terdakwa adalah seorang yang berpendidikan seharusnya perkataan atau perbuatan yang hendak dilakukan harus memikirkan dampak atau efeknya, dengan demikian terdakwa tidak terpancing emosionalnya sehingga mengeluarkan kata-kata yang dapat merugikan diri terdakwa sendiri, sehingga unsur pasal 310 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan Negeri Ambon dalam membuktikan unsur pasal 310 KUHP tersebut telah sesuai, namun dalam amar putusannya (khususnya dalam menjatuhkan pidana) Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tingkat Pertama memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



1. Bahwa Majelis Hakim Jedex Factie Pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Terhadap putusan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat karena terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sehingga pidana yang diberikan oleh majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

2. Bahwa didalam amar putusan poin 3 (tiga) Majelis Hakim Jedex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan memerintahkan Terdakwa untuk segera di tahan dalam rumah tahanan negara,

Terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, hal mana didasarkan pada uraian sebagai berikut :

□ Bahwa Frasa kata Segera didalam amar putusan point 3 tersebut menurut Penuntut Umum menjadi bias karena Apakah putusan tersebut dilaksanakan segera setelah putusan dibacakan atau segera setelah putusan tersebut Inkraacht (putusan berkekuatan hukum tetap) ;

□ Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud didalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Ancaman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Bawa merujuk pada ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHAP menyatakan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau Percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidan yaitu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, sehingga menurut kami Penuntut Umum Majelis Hakim telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan

Bawa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan karena bertentangan dengan pasal 21 ayat (4) Huruf a.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya demi memenuhi dan menegakkan hukum serta keadilan dalam masyarakat.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan dalam menanggapi Memori Banding RAMAFIES MANUPUTTY alias DADE.

Selanjutnya dalam kotra memori Banding ini kami mohon :

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY alias DADE dan menerima pertimbangan yang kami ajukan dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Menyatakan terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY alias DADE bersalah melakukan Tindak Pidana PENGHINAAN.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY alias DADE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
4. Menetapkan supaya terdakwa RAMAFIES MANUPUTTY alias DADE dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam putusannya Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tingkat Pertama memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Jedex Factie Pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Terhadap putusan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat karena terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sehingga pidana yang diberikan oleh majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
3. Bahwa didalam amar putusan poin 3 (tiga) Majelis Hakim Jedex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan memerintahkan Terdakwa untuk segera di tahan dalam rumah tahanan negara,

Terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, hal mana didasarkan pada uraian sebagai berikut :

- Bahwa Frasa kata Segera didalam amar putusan point 3 tersebut menurut Penuntut Umum menjadi bias karena Apakah putusan tersebut



dilaksanakan segera setelah putusan dibacakan atau segera setelah putusan tersebut Inkracht (putusan berkekuatan hukum tetap) ;

- Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud didalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Ancaman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Bawa merujuk pada ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP menyatakan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau Percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yaitu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, sehingga menurut kami Penuntut Umum Majelis Hakim telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan

Bawa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan karena bertentangan dengan pasal 21 ayat (4) Huruf a.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" yang dimintakan dalam tuntutan yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana kami pada tanggal 8 Maret 2023 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2023 Nomor 415/Pid.B/2022/PN Amb serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



mengenai putusan tentang lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa masa hukuman atau lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlampau berat mengingat terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa telah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, mengubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2023 Nomor 415/Pid.B /2022/PN Amb, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2023 Nomor 415/Pid.B /2022/PN Amb sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa REMAFIES MANUPUTTY alias DADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REMAFIES MANUPUTTY alias DADE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT AMB



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami **TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUSILO UTOMO, S.H.**, dan **MIAN MUNTE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 5 Juni 2023 Nomor 51/PID.B/2023/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd
SUSILO UTOMO, S.H
Ttd
MIAN MUNTE, S.H

Ketua Majelis,
Ttd
TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd
DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H